




**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	10
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi .....	12
Lampiran I.2	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .....	36
Lampiran I.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan .....	84
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara .....	146
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	148
Lampiran III	Laporan Operasional .....	149
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas .....	152
Lampiran V	Neraca .....	153
Lampiran VI	Laporan Arus Kas .....	155
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan .....	157
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah .....	257
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih .....	258
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir .....	260
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah .....	261
Lampiran XII	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah .....	262
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap .....	263
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan .....	264
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya .....	267
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah .....	268
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek .....	269
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang .....	270
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya .....	271
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah .....	272



**BUPATI BENER MERIAH**

**PROVINSI ACEH**

**بوفاتي بنر مريه**

**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BENER MERIAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Kepada Pemerintah, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

27. Peraturan .....

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

39. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH**

dan

**BUPATI BENER MERIAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	Rp.	1.035.475.070.739,53	
b. Belanja daerah	Rp.	1.031.786.193.111,03	
Surplus/(defisit)	Rp.		3.688.877.628,50
c. Pembiayaan daerah			
- Penerimaan	Rp.	1.664.595.724,97	
- Pengeluaran	Rp.	0,00	
Pembiayaan Netto	Rp.		1.664.595.724,97

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 38.013.805.350,01 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan stlh perubahan Rp. 1.073.488.876.089,54
  - b. Realisasi Rp. 1.035.475.070.739,53
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. 38.013.805.350,01

(2) Selisih ...../.....



- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 43.367.278.703,48 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja stlh perubahan | Rp. 1.075.153.471.814,51        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp. 1.031.786.193.111,03</u> |
| Selisih lebih/(kurang)             | Rp. 43.367.278.703,48           |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 5.353.473.353,47 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp. 1.664.595.724,97)     |
| b. Realisasi                         | <u>Rp. 3.688.877.628,5</u> |
| Selisih lebih/(kurang)               | Rp. 5.353.473.353,47       |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 1.664.595.724,97        |
| b. Realisasi                                        | <u>Rp. 1.664.595.724,97</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                              | Rp. " 0,00                  |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,00        |
| b. Realisasi                                         | <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                               | Rp. 0,00        |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 1.664.595.724,97        |
| b. Realisasi                                  | <u>Rp. 1.664.595.724,97</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                        | Rp. 0,00                    |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.622.788.403.245,64
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp. 26.855.928.060,90</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.595.932.475.184,74

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2019	Rp. 1.664.211.017,69
b. Arus kas dari aktivitas operasi	
- Kas masuk	Rp. 1.035.021.995.339,53
- Kas keluar	<u>Rp. 841.909.449.797,77</u>
c. Arus kas dari aktivitas investasi	
- Kas masuk	Rp. 453.075.400,00
- Kas keluar	<u>Rp. 189.876.743.313,26</u>
d. Arus kas aktivitas Pendanaan	
- Kas masuk	Rp. 0,00
- Kas keluar	<u>Rp. 0,00</u>

e. Arus .....



e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	
- Kas masuk	Rp. 54.506.583.865,00
- Kas keluar	Rp. 54.506.583.865,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019	Rp. 5.373.634.178,29

### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Lampiran I.2	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran I.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran III	Laporan Operasional
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran V	Neraca
Lampiran VI	Laporan Arus Kas
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Lampiran XII	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Qanun ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Qanun ini.

### Pasal 9

Bupati Bener Meriah menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

### Pasal 10


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020 M  
5 Muharram 1442 H



Diundangkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020 M  
5 Muharram 1442 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR 141

Nomor Registrasi Qanun Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh : (1/38/2020)